

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.2

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

T I T O F R A T M O

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

R E M N A N T B E L I A C E R D A S

b. Alamat

D E S A T E L U K B A K U N G

c. Jenjang Sekolah

TK/PA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

Negeri ☐ Swasta ☒

e. Propinsi

K A L I M A N T A N S A R A T

f. Kabupaten/Kota

K U B U R A Y A

g. Kecamatan

S U N G A I A M B A N G

h. Kelurahan

T E L U K B A K U N G

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

0 7

b. Tanggal

1 1 0 1 2 0 1 1

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

5 0 3 0 6 3 2 0 1 4

d. Tanggal

2 7 1 1 2 0 1 4

Operator Online Pengisian,

SUR YATI, S.Pd
19820812 2009031005

SUNGAI AMBANG,

Des 2014

Kepala Sekolah,

Tito

TITO FRATMO

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diberikan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima LISTAS TANGGA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : adap@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
JL. ARTERI SUPADIO TELP. (0561) 724456 – 724457, Fax. (0561) 724455
Website : <http://bpmp.kuburaya.go.id>, email : bpmpkuburaya@yahoo.co.id

SUNGAI RAYA

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**
NOMOR: 503/063/BPMPT-E/SMP/2014

- Mem baca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nomor 6 Tanggal 12 Nopember 2014.
- Mengingat : 2. Berdasarkan hasil Penelitian BAPendidikan Sekolah Menengah Pertama No. 077/XI/BAP/SMP/BPMPT-E/2014 tanggal 17 Nopember 2014.
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
- Lembaga Pendidikan : SMP REMNANT BELIA CERDAS (RBC)
- Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
- Tahap / Jenjang : Pendidikan Dasar
- Alamat : JL. Trans Kalimantan Dusun Lintang Batang KM 50 Desa Teluk Bakung Kec. Sungai Ambawang
- Pemimpin/Pengelola : TITO FRATNO
- Ketua Yayasan : JOHN SUNG
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada dikum pertama terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan selama masih beroperasi.
- Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada tanggal : 27 Nopember 2014



Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya,

Jumlah Retribusi :
Rp. 0,- (GRATIS)

It. Rusnaldi H., MT
Pembara Utama Muda (IV/c)
NIP. 19610714 199003 1 007